



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASIM BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Medan Seri;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 Dusun Medan Seri Desa Medan Seri  
Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo, berkantor di Karya Bakti/ Jalan Lintas Tebo Bungo KM 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Penetapan 160/Pen.Pid/2023/PN Mrt tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasim Bin Hasan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dalam Dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hasim Bin Hasan dengan Pidana Penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Disita dari Saksi Suardi Als Cik War bin Musa
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
    - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
    - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk GATS;
    - 1 (satu) unit handphone merk Bellphone/Nokia warna hitam, IMEI: 359306/04/686038/1;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, Nopol : BH 5676 CJ, Noka : MH1KC52160K049677, Nosin : KC52E-1050375, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK NILAWATI

Dikembalikan Kepada Saksi Suardi Als Cik War Bin Musa;

- Disita dari Tersangka Hasim bin Hasan
  - 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk;
  - 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu;
  - 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekitar 169 cm;
  - 1 (satu) batang kayu persegi jenis kulim panjang sekitar 196 cm;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bulat jenis sungkai panjang sekitar 174 cm;
- 1 (satu) bilah badik gagang kayu panjang sekitar 45 cm;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna ungu bermotif;
- 1 (satu) helai celana pendek warna warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Permohonan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan hukuman dan atau memutus hukuman bagi Terdakwa Hasim bin Hasan dengan hukuman seringan-ringannya
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hasim Bin Hasan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di RT 004 Dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah Saksi Marzani Als Zan Bin Ahmad J yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dengan perkataan “ Zam, Aku Lah Ngapak Kerbau Tigo Ekor Di Darat “ lalu Saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzani menjawab “ Yo Lah, Nanti Aku Kasih Tahu Kawan, Cari Solusi” dan setelah itu selesai pembicaraan, yang mana Saksi Marzani bersama dengan warga lainnya memang memiliki kerbau, sehingga selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi Marzani menemui para pemilik kerbau (Termasuk Korban) yang saat itu kebetulan sudah berkumpul di dekat warung Tianum, sehingga saat itu saksi bersama dengan para pemilik kerbau yang berjumlah tujuh orang termasuk korban membahas masalah perkataan Terdakwa yang katanya telah mengapak kerbau tersebut, saat itu Saksi Marzani berkata kepada korban “ Etek, Hasim Ngapak Kerbau Di Darat Tigo Ekok “ lalu korban menjawab “Apo Dikapak” lalu Saksi Marzani menjawab “ Katanya Kerbau Itu Masuk Kesawahnya “ lalu korban berkata “Payo Kito Temui Hasim Untuk Mencari Solusi”

,Setelah itu Saksi Marzani bersama dengan korban dengan mengendarai spm menuju ke depan rumah Terdakwa, dan saat itu saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa, saat bertemu lalu korban berkata “ Sim, Iyo Nian Kerbau Kan Kapak Yang Tigo Ekok Tadi Malam “ lalu Terdakwa menjawab “YO” lalu korban berkata “ Kalau Itu, Kalau Kan Kapak Kerbau, Kami Nak Ngadu Ke Polisi “ lalu Terdakwa menjawab “ Yo Lah “ lalu korban berkata lagi “ Besok Kita Masuk Ke Sawah, Lihat Pagar Sawah Yang Dibobol Kerbau, Kita Perbaiki “ lalu Terdakwa menjawab “ Yo Lah, Besok Ke Darat, Perbaiki Pagar Yang Dibobol Kerbau “ , setelah itu Saksi Marzani dan korban pergi meninggalkan Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Marzani pulang ke rumah sedangkan korban menemui warga lainnya yang memiliki kerbau di warung Saksi pahrial als yuh bin m. Thalib untuk memberitahukan besok memperbaiki pagar sawah Terdakwa yang telah dimasuki kerbau, sehingga setelah itu Saksi Marzani tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap korban. Kemudian pada saat di tempat kejadian ditemukan sarung warna hitam-putih dan sarung itu saksi tahu persis adalah milik Terdakwa karena pada saat malam Saksi Marzani dan korban bertemu dengan Terdakwa dia dengan menggunakan sarung itu juga, selain itu Terdakwa serta keluarganya tidak ada datang melayat ke rumah duka/korban, sedangkan selama ini biasanya Terdakwa kalau setiap ada kejadian dirinya semangat mencari informasi. Maka dari itulah Saksi Marzani kuat menduga bahwa Terdakwa lah yang telah membunuh korban karena sakit hati akan dilaporkan Polisi terkait permasalahan kerbau.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hambali Als Ham Bin Hasim dengan mengendarai sepeda motor sendirian datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi Hambali yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Seri Rambahan, saat sudah berada di

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



rumah Terdakwa kemudian Saksi Hambali mengobrol dengan pamannya yang rumahnya berada di sebelah rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Hambali melihat Korban Safi'i bersama dengan tiga orang lainnya datang mengarah ke rumah Terdakwa, saat itu mereka sempat bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa di depan rumah tepatnya di bawah batang rambutan, saat itu antara Korban Safi'i bersama rekannya dengan Terdakwa sempat terjadi cekcok mulut, saat itu posisi Saksi Hambali berada dengan jarak sekitar 10 meter, kemudian tidak lama Saksi Hambali melihat Korban Safi'i dan temannya pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun miliknya sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendirian yang jaraknya sekitar 1 KM, jarak sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang dari kebun

Saat itu posisi Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, saat pulang dari kebun tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali "Ayo Ikut, Aku Nak Bunuh Pi'i, Agek Kalo Fi'i Ado Kawan, Kan Bantu Ayah, Kalau Dak Do Kawan Biak Ayah Dewek" mendengar perkataan ayah tersebut saksi tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi Hambali melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik, selanjutnya Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi Hambali diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 200 meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal. Setelah sekitar dua jam lamanya menunggu, Saksi Hambali merasa kebingungan sehingga Terdakwa memberikan kain sarung yang dibawanya, kemudian Saksi Hambali menggunakan kain sarung itu untuk menutupi badan, setelah itu Saksi Hambali melihat Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, saat sedang menunggu tersebut tiba-tiba kaki Saksi Hambali digigit semut sehingga Saksi Hambali melepas sandal yang saksi pakai dan meletakan di tanah samping kanan Saksi Hambali duduk, selain itu Saksi Hambali juga melepaskan kain sarung yang dipakai dan meletakan di tanah dekat sandal, Setelah sekitar selama dua jam menunggu, Saksi Hambali dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor Korban Safi'i, kemudian Terdakwa langsung meletakan dan melintangkan kayu sebanyak tiga batang di jalan, saat Korban Safi'i berhenti karena ada kayu tersebut, dan saat itu Saksi Hambali melihat Korban Safi'i hanya sendirian tidak ada kawannya sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hambali hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan badik yang dibawanya ke bagian badan Korban Safi'i sebelah kiri, dan saat itu Korban Safi'i ada menangkis dan Terdakwa kembali menusukan badik ke bagian perut Korban Safi'i secara berkali-kali hingga Korban Safi'i jatuh dan telentang, dan Terdakwa kembali menusukkan badik ke bagian perut Korban Safi'i dan saat itu saksi mendengar Korban Safi'i berteriak dan mengatakan "Mati Awak Sim" secara berkali-kali, namun Terdakwa tetap menusukan parang ke perut Korban Safi'i. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa selesai melakukan penusukan dan berkata kepada Saksi Hambali "Ayok Lari " sambil melambaikan tangannya ke Saksi Hambali dan saat itu Saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu Saksi Hambali dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian, selanjutnya Saksi Hambali dan Terdakwa langsung jalan kaki untuk bersembunyi dan terus berjalan sampai di unit 15 Rimbo Ilir, dan pada pagi harinya Saksi Hambali menghubungi keluarga (Sdr. Herman) dan meminta untuk menjemput Saksi Hambali dan Terdakwa di unit 15 dan mengantar Saksi Hambali dan Terdakwa ke Polres Tebo. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Hambali dan Terdakwa tiba di Polres Tebo.

Bahwa Pada saat Saksi Hambali dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian pembunuhan, barang milik Saksi Hambali dan Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian yaitu berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu, kemudian 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots milik ayah saksi, kemudian 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk milik Terdakwa;

Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, terhadap Korban Safi'i yang dikeluarkan oleh pihak UPTD Puskesmas Pulau Temiang dan ditanda tangani oleh dr. Afif Muhadi Azhari Hasibuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;
- 2) Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- 3) Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;
- 4) Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



5) Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;

6) Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;

Dari hasil pemeriksaan tersebut diduga penyebab luka akibat benda tajam, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana .

Subsider:

Bahwa Terdakwa Hasim Bin Hasan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di RT 004 Dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah Saksi Marzani Als Zan Bin Ahmad J yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dengan perkataan “ Zam, Aku Lah Ngapak Kerbau Tigo Ekor Di Darat “ Lalu Saksi Marzani menjawab “ Yo Lah, Nanti Aku Kasih Tahu Kawan, Cari Solusi” dan setelah itu selesai pembicaraan, yang mana Saksi Marzani bersama dengan warga lainnya memang memiliki kerbau, sehingga selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi Marzani menemui para pemilik kerbau (Termasuk Korban) yang saat itu kebetulan sudah berkumpul di dekat warung Tianum, sehingga saat itu saksi bersama dengan para pemilik kerbau yang berjumlah tujuh orang termasuk korban membahas masalah perkataan Terdakwa yang katanya telah mengapak kerbau tersebut, saat itu Saksi Marzani berkata kepada korban “ etek, hasim ngapak kebau di darat tigo ekor “ lalu korban menjawab “ apo dikapak “ lalu saksi marzani menjawab “ Katanya Kerbau Itu Masuk Kesawahnya “ lalu korban berkata “ payo kito temui hasim untuk mencari solusi” , setelah itu saksi marzani bersama dengan korban dengan mengendarai spm menuju ke depan rumah Terdakwa, dan saat itu saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa, saat bertemu lalu korban berkata “ Sim, Iyo Nian Kerbau Kan Kapak Yang Tigo Ekok Tadi Malam “ lalu Terdakwa menjawab “yo” lalu korban berkata “Kalau Itu, Kalau

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kan Kapak Kerbau, Kami Nak Ngadu Ke Polisi “ lalu Terdakwa menjawab “ Yo Lah “ lalu korban berkata lagi “ Besok Kita Masuk Ke Sawah, Lihat Pagar Sawah Yang Dibobol Kerbau, Kita Perbaiki “ lalu Terdakwa menjawab “ Yo Lah, Besok Ke Darat, Perbaiki Pagar Yang Dibobol Kerbau“, setelah itu Saksi Marzani dan korban pergi meninggalkan Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Marzani pulang ke rumah sedangkan korban menemui warga lainnya yang memiliki kerbau di warung Saksi Pahrial Als Yuh Bin M Thalib untuk memberitahukan besok memperbaiki pagar sawah Terdakwa yang telah dimasuki kerbau, sehingga setelah itu Saksi Marzani tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap korban. Kemudian pada saat di tempat kejadian ditemukan sarung warna hitam-putih dan sarung itu saksi tahu persis adalah milik Terdakwa karena pada saat malam Saksi Marzani dan korban bertemu dengan Terdakwa dia dengan menggunakan sarung itu juga, selain itu Terdakwa serta keluarganya tidak ada datang melayat ke rumah duka/korban, sedangkan selama ini biasanya Terdakwa kalau setiap ada kejadian dirinya semangat mencari informasi. Maka dari itulah Saksi Marzani kuat menduga bahwa Terdakwa lah yang telah membunuh korban karena sakit hati akan dilaporkan Polisi terkait permasalahan kerbau;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hambali Als Ham Bin Hasim dengan mengendarai sepeda motor sendirian datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi Hambali yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Seri Rambahan, saat sudah berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi Hambali mengobrol dengan pamannya yang rumahnya berada di sebelah rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Hambali melihat Korban Safi'i bersama dengan tiga orang lainnya datang mengarah ke rumah Terdakwa, saat itu mereka sempat bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa di depan rumah tepatnya di bawah batang rambutan, saat itu antara Korban Safi'i bersama rekannya dengan Terdakwa sempat terjadi cekcok mulut, saat itu posisi Saksi Hambali berada dengan jarak sekitar 10 meter, kemudian tidak lama Saksi Hambali melihat Korban Safi'i dan temannya pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun miliknya sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendirian yang jaraknya sekitar 1 KM, jarak sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang dari kebun, saat itu posisi Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, saat pulang dari kebun tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali “ ayo ikut, aku nak bunuh pi'i, agek kalo fi'i ado kawan,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan bantu ayah, kalau dak do kawan biar ayah dewek" mendengar perkataan ayah tersebut saksi tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi Hambali melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik, selanjutnya Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi Hambali diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 200 meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal. Setelah sekitar dua jam lamanya menunggu, Saksi Hambali merasa kedinginan sehingga Terdakwa memberikan kain sarung yang dibawanya, kemudian Saksi Hambali menggunakan kain sarung itu untuk menutupi badan, setelah itu Saksi Hambali melihat Terdkawa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu.

Saat sedang menunggu tersebut tiba-tiba kaki Saksi Hambali digigit semut sehingga Saksi Hambali melepas sandal yang saksi pakai dan meletakkan di tanah samping kanan Saksi Hambali duduk, selain itu Saksi Hambali juga melepaskan kain sarung yang dipakai dan meletakkan di tanah dekat sandal, Setelah sekitar selama dua jam menunggu, Saksi Hambali dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor Korban Safi'i, kemudian Terdakwa langsung meletakkan dan melintangkan kayu sebanyak tiga batang di jalan, saat Korban Safi'i berhenti karena ada kayu tersebut, dan saat itu Saksi Hambali melihat Korban Safi'i hanya sendirian tidak ada kawannya sehingga Saksi Hambali hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan badik yang dibawanya ke bagian badan Korban Safi'i sebelah kiri, dan saat itu Korban Safi'i ada menangkis dan Terdakwa kembali menusukan badik ke bagian perut Korban Safi'i secara berkali-kali hingga Korban Safi'i jatuh dan telentang, dan Terdakwa kembali menusukkan badik ke bagian perut Korban Safi'i dan saat itu saksi mendengar Korban Safi'i berteriak dan mengatakan "Mati Awak Sim" secara berkali-kali, namun Terdakwa tetap menusukan parang ke perut Korban Safi'i. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa selesai melakukan penusukan dan berkata kepada Saksi Hambali "Ayok Lari " sambil melambaikan tangannya ke Saksi Hambali dan saat itu Saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu Saksi Hambali dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian, selanjutnya Saksi Hambali dan Terdakwa langsung jalan kaki untuk bersembunyi dan terus berjalan sampai di unit 15 Rimbo Ilir, dan pada pagi harinya Saksi Hambali menghubungi keluarga (Sdr. Herman) dan meminta untuk menjemput Saksi Hambali dan Terdakwa di unit 15

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



dan mengantar Saksi Hambali dan Terdakwa ke Polres Tebo. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Hambali dan Terdakwa tiba di Polres Tebo.

Bahwa Pada saat Saksi Hambali dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian pembunuhan, barang milik Saksi Hambali dan Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian yaitu berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu, kemudian 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots milik ayah saksi, kemudian 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk milik Terdakwa.

Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, terhadap Korban Safi'i yang dikeluarkan oleh pihak UPTD Puskesmas Pulau Temiang dan ditanda tangani oleh dr. Afif Muhadi Azhari Hasibuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;
- 2) Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- 3) Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;
- 4) Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;
- 5) Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;
- 6) Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;

Dari hasil pemeriksaan tersebut diduga penyebab luka akibat benda tajam, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana .

Lebih subsider:

Bahwa Terdakwa Hasim Bin Hasan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di RT 004 Dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “Penganiyaan yang mengakibatkan mati”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah Saksi Marzani Als Zan Bin Ahmad J yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dengan perkataan “ Zam, Aku Lah Ngapak Kerbau Tigo Ekor Di Darat “ Lalu Saksi Marzani menjawab “ yo lah, nanti aku kasih tahu kawan, cari solusi” dan setelah itu selesai pembicaraan, yang mana Saksi Marzani bersama dengan warga lainnya memang memiliki kerbau, sehingga selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi Marzani menemui para pemilik kerbau (Termasuk Korban) yang saat itu kebetulan sudah berkumpul di dekat warung Tianum, sehingga saat itu saksi bersama dengan para pemilik kerbau yang berjumlah tujuh orang termasuk korban membahas masalah perkataan Terdakwa yang katanya telah mengapak kerbau tersebut, saat itu Saksi Marzani berkata kepada korban “ Etek, Hasim Ngapak Kebau Di Darat Tigo Ekok “ lalu korban menjawab “ Apo Dikapak “ lalu Saksi Marzani menjawab “ Katanya Kerbau Itu Masuk Kesawahnya “ lalu korban berkata “ payo kito temui hasim untuk mencari solusi “ , setelah itu Saksi Marzani bersama dengan korban dengan mengendarai spm menuju ke depan rumah Terdakwa, dan saat itu saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa, saat bertemu lalu korban berkata “ sim, iyo nian kerbau kan kapak yang tigo ekok tadi malam “ lalu Terdakwa menjawab “ yo “ lalu korban berkata “ Kalau Itu, Kalau Kan Kapak Kerbau, Kami Nak Ngadu Ke Polisi “ lalu Terdakwa menjawab “ yo lah “ lalu korban berkata lagi “ besok kita masuk ke sawah, lihat pagar sawah yang dibobol kerbau, kita perbaiki “ lalu Terdakwa menjawab “ yo lah, besok ke darat, perbaiki pagar yang dibobol kerbau “ , setelah itu Saksi Marzani dan korban pergi meninggalkan Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Marzani pulang ke rumah sedangkan korban menemui warga lainnya yang memiliki kerbau di warung Saksi Pahrial Als Yuh Bin M Thalib untuk memberitahukan besok memperbaiki pagar sawah Terdakwa yang telah dimasuki kerbau, sehingga setelah itu Saksi Marzani tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap korban. Kemudian pada saat di tempat kejadian ditemukan sarung warna hitam-putih dan sarung itu saksi tahu persis adalah milik Terdakwa karena pada saat malam Saksi Marzani dan korban bertemu dengan Terdakwa dia dengan menggunakan sarung itu juga, selain itu Terdakwa serta keluarganya tidak ada datang melayat ke rumah duka/korban, sedangkan selama ini biasanya Terdakwa kalau setiap ada kejadian dirinya semangat mencari informasi. Maka

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



dari itulah Saksi Marzani kuat menduga bahwa Terdakwa lah yang telah membunuh korban karena sakit hati akan dilaporkan Polisi terkait permasalahan kerbau;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hambali Als Ham Bin Hasim dengan mengendarai sepeda motor sendirian datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi Hambali yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Seri Rambahan, saat sudah berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi Hambali mengobrol dengan pamannya yang rumahnya berada di sebelah rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Hambali melihat Korban Safi'i bersama dengan tiga orang lainnya datang mengarah ke rumah Terdakwa, saat itu mereka sempat bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa di depan rumah tepatnya di bawah batang rambutan, saat itu antara Korban Safi'i bersama rekannya dengan Terdakwa sempat terjadi cekcok mulut, saat itu posisi Saksi Hambali berada dengan jarak sekitar 10 meter;

Kemudian tidak lama Saksi Hambali melihat Korban Safi'i dan temannya pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun miliknya sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendirian yang jaraknya sekitar 1 KM, jarak sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang dari kebun, saat itu posisi Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, saat pulang dari kebun tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali " Ayo Ikut, Aku Nak Bunuh Pi'i, Agek Kalo Fi'i Ado Kawan, Kan Bantu Ayah, Kalau Dak Do Kawan Biak Ayah Dewek" mendengar perkataan ayah tersebut saksi tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi Hambali melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik, selanjutnya Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi Hambali diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 200 meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal. Setelah sekitar dua jam lamanya menunggu, Saksi Hambali merasa kedinginan sehingga Terdakwa memberikan kain sarung yang dibawanya, kemudian Saksi Hambali menggunakan kain sarung itu untuk menutupi badan, setelah itu Saksi Hambali melihat Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu. Saat sedang menunggu tersebut tiba-tiba kaki Saksi Hambali digigit semut sehingga Saksi Hambali melepas sandal yang saksi pakai dan



meletakkan di tanah samping kanan Saksi Hambali duduk, selain itu Saksi Hambali juga melepaskan kain sarung yang dipakai dan meletakkan di tanah dekat sandal, Setelah sekitar selama dua jam menunggu, Saksi Hambali dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor Korban Safi'i, kemudian Terdakwa langsung meletakkan dan melintangkan kayu sebanyak tiga batang di jalan, saat Korban Safi'i berhenti karena ada kayu tersebut, dan saat itu Saksi Hambali melihat Korban Safi'i hanya sendirian tidak ada kawannya sehingga Saksi Hambali hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan badik yang dibawanya ke bagian badan Korban Safi'i sebelah kiri, dan saat itu Korban Safi'i ada menangkis dan Terdakwa kembali menusukan badik ke bagian perut Korban Safi'i secara berkali-kali hingga Korban Safi'i jatuh dan telentang, dan Terdakwa kembali menusukkan badik ke bagian perut Korban Safi'i dan saat itu saksi mendengar Korban Safi'i berteriak dan mengatakan "mati awak sim" secara berkali-kali, namun Terdakwa tetap menusukan parang ke perut Korban Safi'i. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa selesai melakukan penusukan dan berkata kepada Saksi Hambali " ayok lari " sambil melambaikan tangannya ke Saksi Hambali dan saat itu Saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu Saksi Hambali dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian, selanjutnya Saksi Hambali dan Terdakwa langsung jalan kaki untuk bersembunyi dan terus berjalan sampai di unit 15 Rimbo Ilir, dan pada pagi harinya Saksi Hambali menghubungi keluarga (Sdr. HERMAN) dan meminta untuk menjemput Saksi Hambali dan Terdakwa di unit 15 dan mengantar Saksi Hambali dan Terdakwa ke Polres Tebo. Dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Hambali dan Terdakwa tiba di Polres Tebo.

Bahwa Pada saat Saksi Hambali dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian pembunuhan, barang milik Saksi Hambali dan Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian yaitu berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu, kemudian 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots milik ayah saksi, kemudian 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk milik Terdakwa.

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, terhadap Korban Safi'i yang dikeluarkan oleh pihak UPTD Puskesmas Pulau Temiang dan ditanda tangani oleh dr. Afif Muhadi Azhari Hasibuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:





- 1) Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;
- 2) Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- 3) Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;
- 4) Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;
- 5) Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;
- 6) Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;

Dari hasil pemeriksaan tersebut diduga penyebab luka akibat benda tajam, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hambali Alias Ham bin Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor sendirian datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Seri Rambahan;
  - Bahwa pada posisi Saksi sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, saat pulang dari kebun kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi "ayo ikut, aku nak bunuh pi'i, agek kalo fi'i ado kawan, kan bantu ayah, kalau dak do kawan biar ayah dewek"
  - Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik;

- Bahwa Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal;
- Bahwa Setelah sekitar 2 (dua) jam lamanya menunggu, Saksi merasa kedinginan sehingga Terdakwa memberikan kain sarung yang dibawanya, kemudian Saksi menggunakan kain sarung itu untuk menutupi badan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, Saat sedang menunggu tersebut tiba-tiba kaki Saksi digigit semut sehingga Saksi melepas sandal yang saksi pakai dan meletakan di tanah samping kanan Saksi duduk, selain itu Saksi juga melepaskan kain sarung yang dipakai dan meletakkan di tanah dekat sandal, Setelah sekitar selama dua jam menunggu, Saksi dan Terdakwa mendengar suara sepeda motor Korban;
- bahwa Terdakwa langsung meletakan dan melintangkan kayu sebanyak tiga batang di jalan, saat Korban Safi'i berhenti karena ada kayu tersebut, dan saat itu Saksi melihat Korban Safi'i hanya sendirian tidak ada kawannya sehingga Saksi hanya diam saja;
- bahwa Saksi tidak melihat kejadian antara Terdakwa dengan Korban Safi'i karena gelap dan Saksi hanya diam saja ditempat;
- bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ayok lari" sambil melambaikan tangannya ke Saksi dan Saat Itu Saksi tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung jalan kaki untuk bersembunyi dan terus berjalan sampai di unit 15 Rimbo Ilir;
- bahwa pada pagi harinya Terdakwa menghubungi keluarga (Sdr. Herman) dan meminta untuk menjemput Saksi Dan Terdakwa di unit 15 dan mengantar Saksi Dan Terdakwa ke Polres Tebo;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Dan Terdakwa tiba di Polres Tebo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Saksi dengan tempat kejadian hanya 50 (lima puluh) meter bukan 200 (dua ratus)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, dan terdakwa dan saksi hanya menunggu korban datang selama 30 (tiga puluh) menit bukan 2 (dua) jam, terhadap keberatan Terdakwa tersebut saksi membenarkan keberatan terdakwa dan merubah keterangannya;

2. Suardi Alias Cik War bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 september 2023 sekira pukul 01.25 tengah malam saksi sedang tidur di rumah;
  - Bahwa kemudian saksi dipanggil saksi sopyan untuk ketempat kejadian karena korban safi'i karena korban jatuh di jalan;
  - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi di pinggir jalan rt.004 dusun titian makmur desa medan seri rambahan kecamatan tebo ulu, kabupaten tebo;
  - Bahwa saat sampai ketempat kejadian saksi bersama beberapa orang mengangkat korban safi'i ke dalam mobil;
  - Bahwa saat korban sedang diangkat ke dalam mobil dan saksi membantu memegang kakinya, saat itu saksi melihat kondisi korban sudah tidak bergerak dan terlihat pada baju dan celana berlumuran darah namun saksi belum melihat bekas lukanya karena badannya masih tertutup baju dan celana;
  - Bahwa pada saat di dalam mobil, korban Safi'i sudah terdiam tidak bergerak;
  - Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh menantunya langsung dibawa ke Puskesmas Pulau Temiang untuk mendapatkan pertolongan;
  - Bahwa pada saat sesampainya di Puskesmas saksi melihat korban dilakukan pemeriksaan oleh pihak medis hingga dibuka baju dan celananya, saat setelah terbuka tersebut lah saksi sempat melihat ternyata pada bagian dada dan punggung serta telinga terdapat luka dan seperti nya bekas terkena tusukan benda tajam;
  - Bahwa saat dibawa ke Puskesmas Korban sudah tidak bernyawa;
  - Bahwa yang menemukan Korban tersebut adalah Saksi Pahrul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

3. Marzani alias Zan bin Ahmad J. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah Saksi yang jaraknya hanya sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa berkata pada Saksi "Zam, Aku Lah Ngapak Kerbau Tigo Ekor Di Darat "Lalu Saksi Menjawab "Yo Lah, Nanti Aku Kasih Tahu Kawan, Cari Solusi"
- Bahwa selesai pembicaraan selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saksi menemui para pemilik kerbau (Termasuk Korban) yang saat itu kebetulan sudah berkumpul di dekat warung Tianum,
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan para pemilik kerbau termasuk korban membahas masalah perkataan Terdakwa yang katanya telah mengapak kerbau tersebut, saat itu Saksi berkata kepada korban "etek, hasim ngapak kerbau di darat tigo ekor "lalu korban menjawab "apo dikapak "lalu saksi menjawab "katanya kerbau itu masuk kesawahnya" lalu korban berkata "payo kito temui hasim untuk mencari solusi ",
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke depan rumah Terdakwa, dan saat itu saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa,
- Bahwa pada saat bertemu lalu korban berkata "sim, iyo nian kerbau kan kapak yang tigo ekor tadi malam" lalu Terdakwa menjawab "yo" lalu korban berkata "kalau itu, kalau kan kapak kerbau, kami nak ngadu ke polisi" lalu Terdakwa menjawab "yo lah" lalu korban berkata lagi " besok kita masuk ke sawah, lihat pagar sawah yang dibobol kerbau, kita perbaiki " lalu Terdakwa menjawab " yo lah, besok ke darat, perbaiki pagar yang dibobol kerbau" ,
- Bahwa setelah itu Saksi dan korban pergi meninggalkan Terdakwa, yang mana saat itu Saksi pulang ke rumah sedangkan korban menemui warga lainnya yang memiliki kerbau di warung Saksi Pahrial Als Yuh Bin M Thalib untuk memberitahukan besok memperbaiki pagar sawah Terdakwa yang telah dimasuki kerbau,
- Bahwa sehingga setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi terhadap korban;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapatkan kabar bahwa Korban Safi'I sudah meninggal, tapi saksi tidak mengetahui akibat Korban meninggal;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

4. Pahrial Als Yuh Bin M Talib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana yang saksi ketahui korbannya adalah Safi'i bin Musa;
- Dimana kejadian tindak Pidana tersebut terjadi di pinggir jalan Rt.004 dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan kecamatan Tebo ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa berawal pada sekira pukul 23.00 WIB hari Jum'at 8 September 2023 korban mampir ke warung saksi tersebut korban bercerita kepada saksi, saudara Basri dan saudara Abdul Kadir bahwa korban baru pulang dari rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan kerbau yang masuk ke sawah milik Terdakwa tersebut dan sudah korban tawarkan untuk ganti rugi dan akan di pasang kawat pagar namun Terdakwa tidak mau diganti;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga Saksi yang bernama Saprial sekitar Pukul 01.30 WIB yang memberitahu kepada saksi Korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban langsung pada saat itu karena korban sudah dibawa ke Puskesmas Pulau Temiang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada saudara Saprial yang memberitahu saksi bahwa korban meninggal karena ditikam oleh orang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

5. Sopian Hadi Alias Saleh Bin Makmur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar tengah malam saksi yang sedang duduk di warung milik saudara Kasmin bersama teman-teman saksi didatangi Saksi Pahrul;
- Bahwa saksi Pahrul mengatakan kepada saksi bahwa ada orang jatuh di jalan dengan sepeda motor, dan Saksi Pahrul tidak berani

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt





untuk mendatangi orang jatuh tersebut dan ingin minta tolong Saksi menemani Saksi Pahrul;

- Bahwa Saksi Bersama saksi Mispan pergi ketempat tersebut bersama teman-teman saksi dan melihat korban Safi'I sudah bersimbah darah dengan posisi motor sudah rebah di pinggir jalan;
  - Bahwa Saksi juga melihat ada kayu yang terbentang menutupi jalan;
  - Bahwa saksi melihat korban masih hidup, korban juga meminta tolong kepada saksi untuk dibawa ke puskesmas;
  - Bahwa saksi melihat dibadan korban ada luka tusuk di dada sebelah kiri dan bagian perut;
  - Bahwa setelah membawa korban ke puskesmas, korban sudah meninggal sesampainya di puskesmas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak

keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

6. Mispan S.Pd alias Pan bin Lati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 01.15 WIB, saksi yang sedang duduk di warung saudara Kasmin bersama teman-teman saksi didatangi Saksi Pahrul;
- Bahwa saksi Pahrul mengatakan kepada saksi bahwa ada orang jatuh di jalan dengan sepeda motor, dan Saksi Pahrul tidak berani untuk mendatangi orang jatuh tersebut dan ingin minta tolong Saksi menemani Saksi Pahrul;
- Bahwa saksi menjawab mungkin itu korban Safi'i karena korban Safi'i baru saja baru balik dari tempat tongkrongan bersama saksi dan teman-teman saksi salah satunya saksi Sopian;
- Bahwa saksi Sopian pergi ketempat tersebut bersama teman-teman saksi dan sedangkan saksi sendiri bersama Saudara Kasmin menunggu di warung;
- Bahwa kemudian rombongan kembali lagi ke warung dan membenarkan bahwa korban adalah Safi'i bin musa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama ikut pergi ke lokasi kejadian dan melihat kayu melintang di jalan sehingga menutupi jalan dan ada sepeda motor dengan posisi rebah dan lampunya hidup;



- Bahwa saksi melihat korban Safi'i terlentang di jalan masih hidup, korban juga meminta tolong kepada saksi untuk dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa saksi melihat dibadan korban ada luka tusuk di dada sebelah kiri dan bagian perut;
  - Bahwa setelah membawa korban Safi'i ke puskesmas, korban Safi'i sudah meninggal sesampainya di puskesmas;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

7. Pahrul Alias Irul Bin Baharun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa kejadian tindak Pidana tersebut terjadi di pinggir jalan Rt.004 dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan kecamatan Tebo ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 01.15 WIB, Saksi hendak pulang kerumah di Dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan, namun belum sampai ke rumah di pinggir jalan saksi melihat di kejauhan sekitar 20 (dua puluh) meter ada sepeda motor terjatuh dengan posisi lampu menyala;
- Bahwa saksi berhenti dan takut kemudian putar balik sepeda motor untuk mencari kawan di warung saudara Kasmin;
- Bahwa di warung tersebut ada Saksi Sopyan, Saksi Mispan dan teman-teman warga lain yang kemudian secara bersama-sama menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat ada kayu melintang yang menutupi jalan dan melihat korban Safi'i dengan posisi sudah terbaring terlentang dan melihat baju korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa kemudian secara bersama-sama Saksi dan Saksi Sopyan mencari bantuan dan mengabarkan keluarga korban yang membawa mobil dan Saksi membantu mengangkat korban keatas mobil untuk dibawa ke puskesmas;
- Bahwa setelah mobil tersebut berangkat ke puskesmas, Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar korban meninggal dunia pada pagi harinya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Afif Muhadi Azhari Hasibuan Bin Usman Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023 tersebut adalah hasil dari pemeriksaan luka terhadap korban an. M. Sapi'I Bin Musa, dengan luka-luka sebagai berikut:

- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;
- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;
- Bahwa luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang dan nervus yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: tekanan, Ahlitan dan luka karena operasi.;
- Bahwa kondisi sdr. M. Sapi'i Bin Musa pada saat datang ke Puskesmas Pulau Temiang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan ditandai pupil pada kedua mata delatasi/melebar maksimal, tidak ada reflek cahaya pupil, tidak ada respon saat pengusapan kedua mata, tidak dapat dinilai tekanan darah, tidak teraba nadi, tidak ada pergerakan dinding dada, tidak terasa hembusan nafas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka yang dialaminya, korban a.n. M. Safi'i bin Musa tidak ada dirawat inap atau mendapat rujukan dari Puskesmas Pulau Temiang, karena saat datang kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau DOA (*Death On Arrival*);
- Bahwa ahli jelaskan bahwa luka tersebut termasuk kategori luka berat karena menimbulkan bahaya maut (meninggal dunia);
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa akibat dari luka tersebut menurut Ahli sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan/fisiknya korban an. M. SAPI'I Bin MUSA hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa Ahli terangkan kronologis secara singkat dan terperinci dari awal hingga selesai pada saat melakukan tindakan medis terhadap korban an. M. SAPI'I Bin MUSA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 01.25 WIB korban diantar oleh keluarga dan warga ke UGD Puskesmas Pulau Temiang, saat sampai di UGD kemudian korban dibaringkan di kasur, setelah itu Ahli bersama perawat melakukan pemeriksaan terhadap korban, yang pertama Ahli lakukan adalah memanggil korban dengan suara keras di dekat telinga namun korban tidak menyaut dan tidak membuka mata, kemudian Ahli melakukan rangsangan nyeri dengan cara mencubit di dada atas namun korban tidak merespon, kemudian Ahli membuka mata korban dengan tangan terlihat kedua pupil mata dilatasi/melebar maksimal, kemudian Ahli melakukan penyinaran menggunakan lampu senter pada kedua mata korban namun tidak terlihat respon pada pupil, kemudian Ahli menyapukan kedua bola mata menggunakan kapas namun tidak ada respon, kemudian Ahli meraba nadi di leher namun tidak teraba, kemudian perawat memeriksa tekanan darah dan melaporkan kepada Ahli dengan hasil tidak dapat dinilai/error, kemudian Ahli memberitahukan keadaan pasien kepada keluarga bahwa korban/pasien sudah tidak bernyawa, setelah itu Ahli dan perawat melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap luka korban (hasil seperti yang tertera dalam Visum Et Repertum), setelah selesai melakukan pemeriksaan luka dan perawatan terhadap korban kemudian Ahli dan perawat mempersiapkan jenazah untuk dibawa pulang oleh keluarganya. Saat melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut sudah didampingi dari pihak Kepolisian
- Bahwa Ahli selaku dokter umum tidak dapat menyatakan secara pasti penyebab kematian korban karena tidak dilakukan otopsi atau

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam, namun dari hasil pemeriksaan luar diduga penyebab kematian adalah karena kerusakan organ jantung yang diduga terkena tusuk benda tajam yang terlihat pada bawah dada sebelah kiri dan bawah ketiak sebelah kiri seperti hasil pada Visum At Repertum, sehingga terhenti/terganggunya aliran darah ke otak sehingga menyebabkan kerusakan atau kematian pada sel otak, ketika otak mati tidak dapat mengatur system organ tubuh, kondisi ini membuat seseorang kehilangan kemampuan bernafas atau henti napas dan menyebabkan kematian. Itu semua berdasarkan analisa Ahli sebagai ahli dokter umum di Puskesmas Pulau Temiang yang melakukan pemeriksaan luar, namun kalau untuk lebih jelasnya adalah pemeriksaan dalam atau otopsi.

- Bahwa Ahli terangkan maksud dari kalimat “alasan penyebab kematian tidak dapat ditentukan” seperti yang tercantum dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023 adalah karena Ahli selaku Ahli dokter umum tidak dapat menentukan penyebab kematian secara pasti karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar, dan yang dapat menentukan secara pasti adalah pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah saksi Marzani Alias Zam yang jaraknya hanya sekitar 50 (lima puluh meter dengan perkataan “zam, aku lah ngapak kerbau tigo ekor di darat “lalu saksi menjawab “yo lah, nanti aku kasih tahu kawan, cari solusi”
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Korban Safi'i dan Saksi Marzani mendatangi Rumah Terdakwa setelah itu Korban Safi'i memanggil Terdakwa terkait masalah kerbau korban yang telah Terdakwa Tandai (Bacok) dan Terdakwa menjelaskan jika kerbau-kerbau tersebut sering memakan tanaman padi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, lalu korban berkata “Sim, Iyo Nian Kerbau Kan Kapak Yang Tigo Ekok Tadi Malam “lalu Terdakwa menjawab “yo” lalu korban berkata “kalau itu, kalau kan kapak kerbau, kami nak ngadu ke polisi “ lalu Terdakwa menjawab “yo lah”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Korban Berkata “kalau kan memang melawan ayok kito bebunuhan” dengan nada mengancam serta menggunakan parang;
- Bahwa saat itu korban Safi'i sudah membawa sebilah parang kemudian Terdakwa menjawab “lidah ko dak batulang tam” saat itu posisi Saksi Hambali berada dengan jarak sekitar 10 meter, kemudian tidak lama Saksi Hambali melihat Korban Safi'i dan temannya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun miliknya sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendirian yang jaraknya sekitar 1 (Satu) KM, jarak sekitar satu jam kemudian Terdakwa pulang dari kebun,
- Bahwa Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, saat pulang dari kebun tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali “Ayo Ikut, Aku Nak Bunuh Pi'i, Agek Kalo Fi'i Ado Kawan, Kan Bantu Ayah, Kalau Dak Do Kawan Biak Ayah Dewek”
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Hambali tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi Hambali melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi Hambali diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hambali menunggu korban di pinggir jalan Rt.004 dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan kecamatan Tebo ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya menunggu, Saksi Hambali merasa kedinginan sehingga Terdakwa memberikan kain sarung yang dibawanya, kemudian Saksi Hambali menggunakan kain sarung itu untuk menutupi badan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang batang kayu yang berada di kebun ubi yang berjarak ± 30 (tiga

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Meter dari tempat Terdakwa menunggu untuk merintangi jalan agar sepeda motor korban berhenti;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Korban Safi'i lewat dan berhenti karena ada kayu yang merintangi jalan, namun saat Korban Safi'i berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban Safi'i dan menusuknya dari samping sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan perut sebanyak 2 (dua) kali kiri dan kanan serta mengayunkan badik ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Safi'i sempat menghalau menggunakan tangannya, kemudian korban mengayunkan badik ke arah kepala korban Safi'i dan mengenai telinga korban, setelah itu Korban Safi'i terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa kembali menusuk Korban Safi'i berulang kali pada bagian perut;

- Bahwa Setelah Terdakwa selesai melakukan penusukan lalu Terdakwa mengajak Saksi Hambali untuk lari, saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu saksi Hambali Dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Hambali lari menuju perkebunan warga dan setelah itu ke arah unit 15;

- Bahwa kemudian keesokanya hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa meminta Saudara Herman menjemput Terdakwa serta Saksi Hambali di Unit 15 Kecamatan Rimbo Ilir Kab Tebo dan membawa ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak nya tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1) Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh pihak UPTD Puskesmas Pulau Temiang dan ditanda tangani oleh dr. AFIF MUHADI AZHARI HASIBUAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;

dari hasil pemeriksaan tersebut diduga penyebab luka akibat benda tajam, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk GATS;
4. 1 (satu) unit handphone merk Bellphone/Nokia warna hitam, IMEI: 359306/04/686038/1;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, Nopol: BH 5676 CJ, Noka: MH1KC52160K049677, Nosin: KC52E-1050375, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK Nilawati
6. 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk;
7. 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots;
8. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu;
9. 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekitar 169 cm;
10. 1 (satu) batang kayu persegi jenis kulim panjang sekitar 196 cm;
11. 1 (satu) batang kayu bulat jenis sungkai panjang sekitar 174 cm;
12. (satu) bilah badik gagang kayu panjang sekitar 45 cm;
13. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna ungu bermotif;
14. 1 (satu) helai celana pendek warna warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB yang diketahui korbannya adalah Safi'i bin Musa;
2. Dimana kejadian tindak Pidana tersebut terjadi di pinggir jalan Rt.004 dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan kecamatan Tebo ulu, Kabupaten Tebo;
3. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah Saksi Marzani yang jaraknya hanya sekitar 50 meter;
4. Bahwa Terdakwa berkata pada Saksi Marzani, bahwa Terdakwa sudah Ngapak Kerbau Tigo Ekor yang masuk ke lahan milik Terdakwa, Lalu Saksi Marzani menjawab akan dikasih tahu para pemiliknya untuk dicarikan solusi;
5. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Korban Safi'i dan Saksi Marzani mendatangi Rumah Terdakwa setelah itu Korban Safi'i memanggil Terdakwa terkait masalah kerbau korban Safi'i yang telah Terdakwa Tandai (Bacok) sehigga kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban Safi'i yang mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
6. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hambali dengan mengendarai sepeda motor sendirian datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Seri Rambahan;
7. Bahwa pada saat Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali dan mengatakan "ayo ikut, aku nak bunuh fi'i, agek kalo fi'i ado kawan, kau bantu ayah, kalau dak do kawan biar ayah dewek"
8. Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Hambali tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



9. Bahwa Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal;
10. Bahwa Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya menunggu, Saksi Hambali merasa kedinginan sehingga Terdakwa memberikan kain sarung yang dibawanya, kemudian Saksi Hambali menggunakan kain sarung itu untuk menutupi badan;
11. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang batang kayu yang berada di kebun ubi yang berjarak  $\pm$  30 (tiga puluh) Meter dari tempat Terdakwa menunggu untuk merintangi jalan agar sepeda motor korban berhenti;
12. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Korban Safi'i lewat dan berhenti karena ada kayu yang merintangi jalan, saat Korban Safi'i berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban Safi'i dan menusuknya dari samping sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan perut sebanyak 2 (dua) kali kiri dan kanan serta mengayunkan badik ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Safi'i sempat menghalau menggunakan tangannya, kemudian korban mengayunkan badik ke arah kepala korban Safi'i dan mengenai telinga korban, setelah itu Korban Safi'i terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa kembali menusuk Korban Safi'i berulang kali pada bagian perut;
13. Bahwa Korban Safi'i tidak sempat melakukan perlawanan dan ditusuk berkali-kali dibagian perut;
14. Bahwa Setelah Terdakwa selesai melakukan penusukan lalu Terdakwa mengajak Saksi Hambali untuk lari, saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu saksi Hambali Dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian;
15. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Hambali lari menuju perkebunan warga dan setelah itu ke arah unit 15 (lima belas);
16. Bahwa sekitar pukul 01.15 WIB, Saksi Pahrul hendak pulang kerumah di Dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rembahan, namun belum sampai ke rumah di pinggir jalan saksi melihat di kejauhan sekitar 20 (dua puluh) meter ada sepeda motor Korban Safi'i terjatuh dengan posisi lampu menyala;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa saksi Pahrul berhenti dan takut kemudian putar balik sepeda motor untuk mencari kawan di warung saudara Kasmin;
18. Bahwa di warung tersebut Saksi Pahrul ada bertemu dengan Saksi Sopian, Saksi Mispan dan teman-teman warga lain yang kemudian secara bersama-sama menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
19. Bahwa sesampainya di lokasi Para Saksi yang datang melihat ada kayu melintang yang menutupi jalan dan melihat korban Safi'i dengan posisi sudah terbaring terlentang dan melihat baju korban Safi'i sudah berlumuran darah;
20. Bahwa kemudian secara bersama-sama Saksi Mispan dan Saksi Sopian mencari bantuan dan mengabarkan keluarga korban yang membawa mobil dan Saksi membantu mengangkat korban keatas mobil untuk dibawa ke puskesmas;
21. Bahwa menurut keterangan Ahli kondisi sdr. M. Safi'i Bin Musa pada saat datang ke Puskesmas Pulau Temiang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan ditandai pupil pada kedua mata delatasi/melebar maksimal, tidak ada reflek cahaya pupil, tidak ada respon saat pengusapan kedua mata, tidak dapat dinilai tekanan darah, tidak teraba nadi, tidak ada pergerakan dinding dada, tidak terasa hembusan nafas;
22. Bahwa Akibat dari luka yang dialaminya, korban a.n. M. Safi'i bin Musa tidak ada dirawat inap atau mendapat rujukan dari Puskesmas Pulau Temiang, karena saat datang kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau DOA (*Death on Arrival*);
23. Bahwa Ahli jelaskan bahwa akibat dari luka tersebut menurut Ahli sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan/fisiknya korban an. M. Safi'i Bin Musa hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
24. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh pihak UPTD Puskesmas Pulau Temiang dan ditanda tangani oleh dr. Afif Muhadi Azhari Hasibuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;
  - Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
  - Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;

- Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;

dari hasil pemeriksaan tersebut diduga penyebab luka akibat benda tajam, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

**25.** Bahwa kemudian keesokanya hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa meminta Saudara Herman menjemput Terdakwa serta Saksi Hambali di Unit 15 Kecamatan Rimbo Ilir Kab Tebo dan membawa ke Polres Tebo;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “barang siapa” hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “barang siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *Memorie van Toelichting (MvT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hasim Bin Hasan, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hasim Bin Hasan, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MvT adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
- kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
- kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pengertian unsur kesengajaan sebagaimana tersebut diatas yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Terdakwa Hasim Bin Hasan sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau perbuatan yang dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan kematian orang lain yakni Korban Safi'i hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa kejadian tindak Pidana tersebut terjadi di pinggir jalan Rt.004 dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan kecamatan Tebo ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang, Bahwa pada saat Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali dan mengatakan "ayo ikut, aku nak bunuh fi'i, agek kalo fi'i ado kawan, kau bantu ayah, kalau dak do kawan biar ayah dewek";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Hambali tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik (parang);

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal;

Menimbang, Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang batang kayu yang berada di kebun ubi yang berjarak ± 30 (tiga puluh) Meter dari tempat Terdakwa menunggu untuk merintangai jalan agar sepeda motor korban berhenti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 WIB Korban Safi'i lewat dan berhenti karena ada kayu yang merintangai jalan, saat Korban Safi'i berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban Safi'i dan menyusuknya dari

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt



samping sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan perut sebanyak 2 (dua) kali kiri dan kanan serta mengayunkan badik ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Safi'i sempat menghalau menggunakan tangannya, kemudian korban mengayunkan badik ke arah kepala korban Safi'i dan mengenai telinga korban, setelah itu Korban Safi'i terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa kembali menusuk Korban Safi'i berulang kali pada bagian perut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan penusukan lalu Terdakwa mengajak Saksi Hambali untuk lari, saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu saksi Hambali Dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menunggu Korban Safi'i di pinggir jalan untuk melakukan perbuatan pidana kepada Korban dengan menggunakan Badik (parang) dan melakukan penusukan berkali-kali kepada Korban Safi'i, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa memang sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatannya tersebut, dan untuk itu disyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku, sehingga dalam jangka waktu tersebut pelaku dalam hal ini terdakwa, memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana, akan melakukan perbuatannya tersebut secara tenang. Jadi terdakwa haruslah dapat meyakinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat;

Menimbang, bahwa sedangkan Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibatnya yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Ajaran mengenai sebab akibat itu mempunyai arti yang sangat menentukan bagi usaha orang untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, karena yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan itu pastilah orang yang tindakannya atau perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya nyawa orang lain. *Opzet* dari pelaku tindak pidana untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa orang yang akan dihilangkan itu ialah nyawa;
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH; Theo Lamintang, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika hal.32).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian orang pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekitar tengah malam di terjadi di pinggir jalan Rt.004 dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rambahan kecamatan Tebo ulu, Kabupaten Tebo yang diketahui korbannya adalah Safi'i bin Musa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari arah rumahnya berteriak ke arah rumah Saksi Marzani yang jaraknya hanya sekitar 50 meter;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Korban Safi'i dan Saksi Marzani mendatangi Rumah Terdakwa setelah itu Korban Safi'i memanggil Terdakwa terkait masalah kerbau korban Safi'i yang telah Terdakwa Tandai (Bacok) sehigga kemudian terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban Safi'i yang mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hambali dengan mengendarai sepeda motor sendirian datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Medan Seri Rambahan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hambali sedang berbaring di dalam kamar rumah Terdakwa namun belum tidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan depan rumah dan berkata kepada Saksi Hambali dan mengatakan "ayo ikut, aku nak bunuh fi'i, agek kalo fi'i ado kawan, kau bantu ayah, kalau dak do kawan biar ayah dewek"

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Hambali tidak mengatakan apapun dan langsung berdiri dan ikut bersama

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat itu Saksi Hambali langsung keluar dari dalam kamar dan menuju ke ruang tamu dan Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dan tangan kanannya sambil memegang satu bilah badik (parang);

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung jalan kaki dan Saksi Hambali pun mengikuti di belakangnya, saat itu Saksi Hambali diajak oleh Terdakwa berjalan sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter, setelah sampai di tempat yang gelap Saksi Hambali dan Terdakwa duduk menunggu di pinggir jalan aspal;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang batang kayu yang berada di kebun ubi yang berjarak  $\pm$  30 (tiga puluh) Meter dari tempat Terdakwa menunggu untuk merintang jalan agar sepeda motor korban berhenti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 WIB Korban Safi'i lewat dan berhenti karena ada kayu yang merintang jalan, saat Korban Safi'i berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Korban Safi'i dan menusuknya dari samping sebelah kirinya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan perut sebanyak 2 (dua) kali kiri dan kanan serta mengayunkan badik ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Safi'i sempat menghalau menggunakan tangannya, kemudian korban mengayunkan badik ke arah kepala korban Safi'i dan mengenai telinga korban, setelah itu Korban Safi'i terjatuh dan tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa kembali menusuk Korban Safi'i berulang kali pada bagian perut;

Menimbang, bahwa Korban Safi'i tidak sempat melakukan perlawanan dan ditusuk berkali-kali dibagian perut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa selesai melakukan penusukan lalu Terdakwa mengajak Saksi Hambali untuk lari, saksi Hambali tanpa menjawab langsung apa-apa mengikuti Terdakwa, setelah itu saksi Hambali dan Terdakwa meninggalkan Korban Safi'i di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.15 WIB, Saksi Pahrul hendak pulang kerumah di Dusun Titian Makmur Desa Medan Seri Rembahan, namun belum sampai ke rumah di pinggir jalan saksi melihat di kejauhan sekitar 20 (dua puluh) meter ada sepeda motor Korban Safi'i terjatuh dengan posisi lampu menyala;

Menimbang, Bahwa saksi Pahrul berhenti dan takut untuk menghampiri, kemudian Saksi Pahrul putar balik sepeda motor untuk mencari kawan di warung saudara Kasmin;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di warung Saudara Kasmin tersebut Saksi Pahrul bertemu dengan Saksi Sopian, Saksi Mispan dan teman-teman warga lain yang kemudian secara bersama-sama menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi Para Saksi yang datang melihat ada kayu melintang yang menutupi jalan dan melihat korban Safi'i dengan posisi sudah terbaring terlentang dan melihat baju korban Safi'i sudah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa kemudian secara bersama-sama Saksi Sopian dan Saksi Pahrul dan warga yang mencari bantuan dan mengabarkan keluarga korban yang membawa mobil dan Saksi membantu mengangkat korban keatas mobil untuk dibawa ke puskesmas dan sesampai di Puskesmas Korban Safi'i sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli kondisi sdr. M. Safi'i Bin Musa pada saat datang ke Puskesmas Pulau Temiang dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan ditandai pupil pada kedua mata delatasi/melebar maksimal, tidak ada reflek cahaya pupil, tidak ada respon saat pengusapan kedua mata, tidak dapat dinilai tekanan darah, tidak teraba nadi, tidak ada pergerakan dinding dada, tidak terasa hembusan nafas;

Menimbang, bahwa Akibat dari luka yang dialaminya, korban a.n. M. Safi'i bin Musa tidak ada dirawat inap atau mendapat rujukan dari Puskesmas Pulau Temiang, karena saat datang kondisi korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau DOA (*Death on Arrival*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445 / PKM.PL-TEMIANG / 2040 / X / 2023, Tanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh pihak UPTD Puskesmas Pulau Temiang dan ditanda tangani oleh dr. Afif Muhadi Azhari Hasibuan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kiri bagian bawah. Luka tusuk pertama panjang 3 cm dan lebar 1 cm, luka tusuk kedua panjang 4 cm dan lebar 1,5 cm;
- Terdapat luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang 4,5 cm dan lebar 2 cm;
- Terdapat luka tusuk di punggung bagian tengah. Luka tusuk pertama panjang 1,8 cm dan lebar 0,5 cm, luka tusuk kedua panjang 1,5 cm dan lebar 0,3 cm, luka tusuk ketiga panjang 3 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di telinga, panjang 4,5 cm dan lebar 0,3 cm;
- Terdapat luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1 cm;



- Terdapat luka sayat di lengan kiri bagian luar dengan panjang 8 cm dan lebar 0,2 cm;

dari hasil pemeriksaan tersebut diduga penyebab luka akibat benda tajam, Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa Ahli jelaskan bahwa luka tersebut termasuk kategori luka berat karena menimbulkan bahaya maut (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi Hambali dengan kata-kata “ayo ikut, aku nak bunuh fi’i, agek kalo fi’i ado kawan, kau bantu ayah, kalau dak do kawan biar ayah dewek”, kemudian Terdakwa berjalan di sekitaran lokasi kejadian tersebut untuk mencari kayu, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) batang kayu yang berada di kebun ubi yang berjarak  $\pm$  30 (tiga puluh) Meter dari tempat Terdakwa menunggu untuk merintang jalan agar sepeda motor korban berhenti serta menunggu motor Korban Safi’i lewat selama 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah korban Safi’i lewat, Terdakwa langsung melakukan penusukan kepada korban Safi’i berulang kali sampai korban terkapar. Dengan adanya tenggat waktu kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban Safi’i dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana akan melakukan perbuatannya tersebut secara tenang. Terdakwa merencanakan terlebih dahulu dan menghendaki untuk menghilangkan nyawa dari korban Safi’i dengan adanya melakukan persiapan-persiapan seperti yang dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang menyatakan Bahwa Korban Safi’i bersama saksi Mirzani sebelum kejadian ada mendatangi Terdakwa dan berkata “kalau kan memang melawan ayok kito bebunuhan” dengan nada mengancam serta menggunakan parang karena merasa sakit hati kerbaunya sudah dimatikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Menilai Keterangan Terdakwa tersebut tidak berkesesuaian serta tidak didukung oleh bukti-bukti lain sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak segan untuk mengajak anaknya Saksi Hambali untuk membantu Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut meskipun di dalam fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Hambali tidak ikut membantu Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak segan-segan mengajak anak Terdakwa untuk membantunya melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa di dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi, keterangan Ahli dan bukti surat Visum melakukan penusukan berulang kali ke perut Korban Safi'i yang mana penusukan tersebut diarahkan kearah bagian vital korban sehingga korban kehilangan nyawanya, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sungguh kejam terhadap Korban sehingga Majelis Hakim akan melakukan penjatuhan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut majelis Hakim arahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk GATS;
- 1 (satu) unit handphone merk Bellphone/Nokia warna hitam, IMEI: 359306/04/686038/1;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, Nopol: BH 5676 CJ, Noka: MH1KC52160K049677, Nosin: KC52E-1050375, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK NILAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti milik Saksi korban Safi'i dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya sehingga barang bukti tersebut Majelis Hakim tetapkan untuk dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi Suardi Als Cik War Bin Musa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekitar 169 cm;
- 1 (satu) batang kayu persegi jenis kulim panjang sekitar 196 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis sungkai panjang sekitar 174 cm;
- 1 (satu) bilah badik gagang kayu panjang sekitar 45 cm;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna ungu bermotif;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merampas nyawa korban Safi'i dengan kejam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban kehilangan Kepala keluarga dan orang yang disayangi;
- Perbuatan Terdakwa telah menciderai nilai-nilai Kemanusiaan.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasim bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk GATS;
  - 1 (satu) unit handphone merk Bellphone/Nokia warna hitam, IMEI: 359306/04/686038/1;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, Nopol: BH 5676 CJ, Noka: MH1KC52160K049677, Nosin: KC52E-1050375, tahun pembuatan 2013, atas nama di STNK NILAWATI

Dikembalikan Kepada Saksi Suardi Als Cik War bin Musa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain sarung warna hitam-putih motif garis kotak-kotak merk Gajah Duduk;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih merk AP Boots;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk Luofu;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekitar 169 cm;
- 1 (satu) batang kayu persegi jenis kulim panjang sekitar 196 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis sungkai panjang sekitar 174 cm;
- 1 (satu) bilah badik gagang kayu panjang sekitar 45 cm;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna ungu bermotif;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrullah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Mrt